

BAB V

PENUTUP

Sebagai rangkaian dari penulisan skripsi ini osnolite mengemukakan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Keluarga sebagai sendi dari sendi terbentuknya masyarakat dan negara, haruslah terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan memiliki kepastian hukum yang pasti.
2. Untuk kepastian hukum dari suatu perkawinan hendaknya di lakukan menurut prosedur yang berlaku sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
3. Perkawinan yang tidak tercatat dan terdaftar pada pada kantor KUA Kecamatan atau dilakukan tidak diharapkan pegawai pencatat perkawinan atau PONIR, tidak akan memiliki kepastian hukum karena tidak mempunyai bukti yang otentik berupa akte nikah.
4. Banyaknya jumlah perkawinan liar yang terjadi di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat disebabkan oleh adanya campur tangan aparat pemerintah yang dalam hal ini PPN yang ada di desa dan kepala kampung sebagai pengguna adat dan juga sistem hukum yang diuntungkan (hukum Islam dan hukum adat) yang memungkinkan dilakukannya perkawinan liar.

5. Pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat mutlak suatu perkawinan menurut hukum Islam, hanya memerlukan syarat administrasi yang tidak berpondasi pada unsur perkawinan yang dilakukan.

B. Saran-Saran

Untuk mengurangi jumlah perkawinan liar yang terjadi di kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, penulis akan mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dilakukan penyuluhhan hukum secara turus menurut tenang hukum perkawinan khususnya tentang maksud dan tujuan dari pencatatan perkawinan berulang-mabagi mereka yang sering melakukan poligami baik itu warga, biasa atau lebih-lebih pejawat negri, karena dalam islam sendiri memerlukan poligami tetapi haruslah membawa mudarat dari pada memfaatnya, karena manusia mempunyai fitrah (human nature) mempunyai sifat cemburu irihati, dan suka mengeluh, walaupun-walaupun tersebut akan timbul dengan kadar tinggi, jadi dengan sifat suci poligami ini akan memicu konflik jika di lakukannya kawin liar atau kawin dibawah tangan yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dari anak isteri-anak-anak dari isteri-isterinya dalam hal berta bersama warisan dan sebagainya karena poligaminya dengan dibawah tangan.

Karena itu poligami hanya diperbolehkan bila

23

dalam keadaan darurat, misalnya isteri mandul, dan sebaliknya menurut Islam anak itu merupakan upaya untuk dari tiga human investment yang sangat berharga bagi manusia setelah ia meninggal dunia yakni ibadah, ketekunan, tidak tertutup berkah dengan adanya ketekunan dan sejauh mana selalu berdoa untuknya dengan adanya keadaan istri yang mandul dan suami bukan mandul. Sedangkan istri isterinya hasil laboratorium bukanlah hal yang berpeluang dengan syarat ia benar-benar bukan manusia dan tidak dibatasi juga tempat tinggalnya. Tetapi sebaiknya wajib ditawarkan tangan.

2. Ahli yang ikut ambil bagian dalam mendorong perlakuan yang mendekatnya dikenakan sanksi dan tegas diuji memuat peringatan bagi yang tidak mendekati sebaik berantai selektukannya.
3. Orang yang memakai alat pencabut pucuk, ini dicatat kencuranya di bekali dengan ketentuan-ketentuan pengaturan dan keterampilan dan peranan dengan sebaik-baiknya selain memberikan pelayanan, tentunya sanksi dan sifat-sifat letek cerasi dan rujuk setiap kali melah atau zina yang ter dapat dikurangi.